



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 700/ Pdt.P / 2018/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan dari

Putu Komandari Laksmi, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honorer tempat/ tanggal lahir Denpasar 18-09-1990, beralamat di Jalan Gunung Andakasa, Gang Kamboja, Lingk. Penamparan, Kelurahan Padangsembian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang untuk selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, pada Tanggal 18 September 2018 di bawah register Nomor 700/Pdt.P/2018/PN.Dps., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami Istri **Ketut Budiada dan Ni Nyoman Sungarni** yang diberi nama **Putu Komandari Laksmi** jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Honorer tempat/ tanggal lahir Denpasar 18-09-1990, beralamat di Jalan Gunung Andakasa, Gang Kamboja, Lingk. Penamparan, Kelurahan Padangsembian, Denpasar Barat, Kota Denpasar, sesuai kutipan Akta kelahiran Nomor P.404/Ist/B/1997 tertanggal 15 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Bahwa pada saat pemohon mendaftarkan Akta kelahiran pemohon kepada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar terdapat kekeliruan penulisan bulan kelahiran Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Bulan kelahiran Pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis **Desember**.
4. Bahwa seharusnya Bulan kelahiran Pemohon adalah bulan **September**, sesuai dengan yang tertulis pada Ijasah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
5. Bahwa karena perbedaan bulan kelahiran pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijasah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, dimana bulan kelahiran di Akta Kelahiran, tertulis **Desember**.
6. Bahwa pemohon ingin memperbaiki penulisan **Bulan kelahiran** pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan **Bulan kelahiran** pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya pemohon ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Bulan kelahiran** pemohon di Akta kelahiran pemohon semula tertulis **Bulan Desember** diganti menjadi **Bulan September**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Bulan kelahiran pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti – bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut :

3

1. Photo copy Kartu Penduduk NIK 517104580990005 atas nama PUTU KOMNDRI LKASMI diberi tanda bukti P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Photo copy Surat Keterangan Nomor : 400/892/X.2018 Tanggal 3 Oktober 2018 diberi tanda bukti P.2 ;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No.P.404/Ist/B tand/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dati II Badung diberi tanda bukti P.3
4. Photo copy Ijasah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama Putu Komandari Laksmi diberi tanda bukti P.4 ;
5. Photo copy Kartu Keluarga No : 5171030509170001 atas nama Kepala Keluarga diberi tanda bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi : : **I Ketut Budiada,SE**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku ayah kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dari sejak lahir diberi nama **Putu Komandari Laksmi** tempat lahir Denpasar, pada Tanggal 18 September 1990 sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis 18 Desember 1990;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan Tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan kepentingan surat- surat lainnya
- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan ;-

2. Saksi : **I Gusti Made Koriyana**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon selaku Suami Pemohon
- Bahwa Pemohon dari sejak lahir diberi nama **Putu Komandari Laksmi** tempat lahir Denpasar, pada Tanggal 18 September 1990 sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis 18 Desember 1990;-
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan Tanggal lahir di dalam Akta Kelahiran Pemohon, Pemohon mengalami kesulitan untuk mengurus administrasi dan kepentingan surat- surat lainnya

- Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi hanya mohon Penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 5 (lima) lembar buktii surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi – saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memang benar sejak lahir di beri nama **Putu Komandari Laksmi** tempat lahir Denpasar, pada Tanggal 18 September 1990 sedangkan di Akta Kelahiran Pemohon tertulis 18 Desember 1990 maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan lahir yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki bulan kelahiran Pemohon karena ada perbedaan bulan Lahir yang tercantum di dalam Akta Kelahiran dan surat-surat lain miik Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mohon perbaikan Bulan Keahiran Pemohon tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Bulan kelahiran** pemohon di Akta kelahiran pemohon semula tertulis **Bulan Desember** diganti menjadi **Bulan September**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan Bulan kelahiran pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **8 Oktober 2018** , oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum. **I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000 -, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

CATATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar Nomor 700/Pdt.P/2018/PN.Dps. tanggal 8 Oktober 2018,
diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**Putu Komandari Laksmi**
) **pada hari** Tanggal

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

NIP.19671217 199103 1 005

dengan perincian sebagai berikut

- Materai	: Rp. 6.000,-
- Upah Tulis	: Rp. 1.800,-
J U M L A H	: Rp. 7.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA,SH.

NIP. 19571231 197603 1 002

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **19 Maret 2015**, Nomor : **82 /Pdt.P/2015/PN.DPS.** ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**I PUTU SUARTANA**) pada hari : tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 2.100,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.18.100,



PENETAPAN

Nomor : 49/ Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :

Badung, 17 April 1977, Agama Hindu, Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----

2. NI NYOMAN HANDAYANI, SH. Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Badung 28

September 1977, Agama Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta ,

yang sama-sama beralamat di Jalan Wayan Gebyang No. 3

Br. Tegal Jaya dan saat ini berada di Jalan Kubu Gunung,

Br. Tegal Jaya, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung, (No. Hp.081999468534) yang selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ; -----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Pebruari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 50 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari Pemohon dalam perkawinan yang sah (Kopi kutipan akta perkawinan terlampir) yang diberi nama : I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI, anak

2

Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.000253/A.KUI/IST/2005 menurut stbld 1920 Nomor : 751, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor ;1/02/HK Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. IMADE WITNA S, Nip.010185085 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa berselang beberapa lama anak Pemohon sakit-sakitan dan sakitnya tidak menentu, sehingga Pemohon minta petunjuk orang pintar (orang spiritual), kemudian diberikanlah Pemohon petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI, anak perempuan yang lahir di Badung pada tanggal 24 Maret 2002 ;-----

Bberdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memanggil Pemohon untuk sidang serta berkenan pula agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000252/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI ;-----
3. Menyatakan hukum untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon adalah I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI dengan Kuipan Akta Kelahiran seperti pada poin 2 tersebut diatas ;-----

3

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----
----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----
----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----
----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----
 1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000591/BI/KT.CS/TP/2000 tertanggal 18 Desember 2000 , diberi tanda bukti P.1 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000253/A.KU1/IST/2005 atas

nama **I GUSTI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tertanggal 10

Nopember 2005, diberi tanda bukti P.2 ; -----

Bukti-bukti mana telah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NI MADE RAI SWANDEWI** dan **I KETUT RIJASA** yang masing-masing memberikan keterangan yang senada sebagai berikut:-----

Saksi : : **NI MADE RAI SWANDEWI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

4

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama , **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi : **I KETUT RIJASA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI**
-

5

- **SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** ,diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa Perubahan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

6

Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon

----- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 ;-

----- **M E N E T A P K A N :** -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000253/A.KUI/IST/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **24 PEBRUARI 2014** , oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU**

7

GDE WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

PARULIAN SARAGIH,SH. ,MH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.

NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2014, Nomor : 49 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: **I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA** pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis Rp. 2.100,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan Rp.10.000,-

J u m l a h Rp.18.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

2.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U** , tanggal **5 FEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE**
WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan

7

dihadapan

Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

M. DJAELANI, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

-
I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal

5 Pebruari 2014, Nomor :10 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon: IDA GUNADI pada hari : Tanggal

dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

4. Upah tulis	Rp. 2.100,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Legalisasi Tanda Tangan	<u>Rp.10.000,-</u>

J u m l a h Rp.18.400,-